PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	DPU_BMCK/SEKRET/SBG_UMPEG/
Tanggal pembuatan	Maret 2024
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	Maret 2024
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Disahkan oleh	
Judul SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
odddi 901	

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Door Huleum	Vuolifikasi nalakaana			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa 	1. Minimal Sarjana; 2. Menguasai Tata Pembukuan; 3. Mengetahui Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki Tata Krama.			
Tengah.				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	 Formulir isian komputer Pesawat Telepon Jaringan Internet ATK 			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik	·			
Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	PPID	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Permohonan Informasi Pemberian Nomor Pendaftaran	mulai			Formulir Permintaan	15 menit	Formulir Permintaan	Pemohon Informasi
2.	setelah Pemohon Informasi Publik Mengisi Formulir Permintaaf Informasi Publik				Informasi 2. Kelengkapan Permohonan Informasi Perorangan: Fotocopy KTP/Surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Kelengkapan Permohonan Informasi Badan Publik a. Foto copy KTP/ surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dari Dinas Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilPimpinan Badan Hukum b. Jika dikuasakan dengan pihak lain harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuian perundang – undangan c. Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kelengkapan Pemohon Informasi Kelompok Orang: Melampirkan surat kuasa dan Fotocopi kartu tanda pendududk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.	13 memic	Informasi yang terisi 2. Kelengkapan Permohon informasi	Publik memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisisan formulir Permintaan Informasi Publik.

3.	Pemberian Nomor Pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik Mengisi Formulir Permintaaf Informasi Publik		Buku registrasi Permintaan Informasi Publik	10 menit	Nomor Pendaftaran Permohon Informasi	
4.	Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan informasi Publik		Map Arsip Atau Map Folder / Ordner	10 menit	Arsip Pemohon informasi	
5.	Pemeriksaan kelengkapan Permintaan informasi Publik			3 (tiga) hari setelah Permintaan Informasi Publik dicatat		
6.	Jika Permintaan Informasi Publik Tidak Lengkap, Akan dikirimkan surat keterangan tidak lengkap dan diperbaiki Permintaan Informasi Publik paling lama 3 (tiga) hari	Tolak		2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi Publik selesai diperiksa kelengkapa nnya.		Jika ada biaya penggandaan /fotocopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
7.	Kontrak dan SPMK					Beri catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.
8.	Pemohon informasi Publik tidak menyerahkan pertukaran Permintaan Imformasi Publik yang diajukan			2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi Publik selesai diperiksa kelengkapa nnya.	Keterangan PPID Pelaksanan tentang Informasi Publik yang diminta	

9.	Pengiriman pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik	Isi Pemberitahuan Tertulis: a. Informasi Publik yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak b. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi tidak berada di bawah penguasaannya c. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan d. bentuk Informasi Publik yang disertai dengan alasan d. bentuk Informasi Publik yang tersedia e. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi Publik yang diminta g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya. i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan
10.	Jika PPID membutuhkan perpanjangn waktu akan disampaiakan tertulis kepada Pemohon Informasi	7 (tujuh) hari sejak Pemberitah uan Tertulis Penpanjan gan waktu dikirimkan

akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan. meminta salinan meminta salinan meminta salinan yng sudah terisi pengiriman po/pos menjadi beban bag pemohon informasi dengan standar big salinan sesuai den ketentuan Peratura Gubernur yang mengatur mengen	Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik	•		Formulir permintaan salinan Informasi Publik jika pemohon meminta salinan		Formulir permintaan salinan Informasi Publik yng sudah terisi	Jika ada biaya penggandaan /fotocopi pengiriman po/pos menjadi beban bagi pemohon informasi dengan standar biaya salinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan
--	--	---	--	---	--	---	---

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

DR. IR. AR HANUNG TRIYONO, M.SI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19661129 199203 1 005